

BAB III

PAJAK PENGHASILAN

DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

A. Pengertian dan Sejarah Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak merupakan sebuah gejala yang ada didalam masyarakat. Sebagai sebuah fenomena yang ada di dalam masyarakat, pajak dapat memengaruhi hubungan-hubungan yang ada di dalam masyarakat. Dari segi sosiologi, pajak dapat dipandang secara positif atau negatif dengan melihat dampaknya bagi masyarakat. Pajak itu akan diterima oleh masyarakat apabila tidak memberatkan rakyat sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya apabila tidak memberatkan rakyat, serta hasilnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat maka akan banyak mendapat resistensi dari masyarakat yang bersangkutan.¹

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, Pertama Undang-undang nomor 7 tahun 1991, kedua: Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, ketiga: Undang-undang nomor 17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008.² Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan individu perorangan, perusahaan atau badan hukum. Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) dapat berupa pajak progresif, regresif atau proporsional.

¹ Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset 2009),h. 32

²Edy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 2

Pajak Penghasilan sudah terdapat sejak jaman Romawi kuno. Hal ini ditandai dengan adanya pungutan bernama *tributum* yang berjalan sampai tahun 167 sebelum Masehi. Pajak penghasilan secara eksplisit diatur dalam Undang-undang yang diberlakukan di Inggris sebagai *Income tax* pada tahun 1799. Sedangkan di Amerika Serikat, pajak penghasilan pertama kali dikenalkan pada tahun 1643 di New Plymouth. Undang-Undang Pajak Federal mulai dikenalkan pada tahun 1861, kemudian beberapa kali mengalami *tax reform*. Berdasarkan Undang-undang Pajak Federal, Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (*tax return*) dibuat pada tahun 1860-an dan telah dipergunakan sampai tahun 1962.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dimulai pada tahun 1816 dengan adanya *tenement tax (huistaks)*, yakni sejenis pajak yang dikenakan untuk sewa bagi mereka yang menggunakan tanah atau bumi sebagai tempat berdirinya bangunan atau rumah. Pada tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan pajak antara penduduk pribumi dengan penduduk asing yang berasal dari Asia dan Eropa. Ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan hanya untuk orang Eropa seperti "*patent duty*", sebaliknya untuk orang pribumi diberlakukan *business tax*. Selain itu, sejak tahun 1882 sampai tahun 1916 diberlakukan *Poll Tax* yang dikenakan berdasarkan kepemilikan tanah dan rumah serta status pribadi.

Pada tahun 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diberlakukan untuk orang-orang Eropa dan badan-badan yang melaksanakan bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang saham. Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan yang berasal dari barang tak bergerak ataupun barang bergerak,

penghasilan usaha, pembayaran berkala dan pendapatan pejabat pemerintah. Tarifnya bersifat proporsional, berdasarkan kriteria tertentu mulai dari 1%, 2% dan 3%. Pada tahun 1920 merupakan tahun unifikasi, dimana peraturan dualistik yang selama ini ada dihilangkan dengan diperkenalkannya general Income Tax yakni Ordonansi pajak pendapatan yang diperbaharui pada tahun 1920 yang berlaku untuk penduduk pribumi, orang Eropa maupun orang Asia. Dalam Ordonansi pajak pendapatan ini mulai diterapkan asas-asas pajak penghasilan yang berdasarkan asas sumber dan asas keadilan domisili.

Dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (*ondememing*) pada tahun 1925, mulai ditetapkan Ordonansi Pajak Perseroan (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*) yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap profit perseroan dan dikenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami berbagai penyempurnaan. Ordonansi ini berlaku sampai dengan 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakan reformasi pajak.

Banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bermunculan, maka timbul pula kebutuhan akan pajak terhadap pendapatan karyawan. Pada tahun 1935 mulai ditetapkan Ordonansi Pajak Pajak Upah (*loonbelasting*). Ordonansi ini member kewajiban kepada pemilik usaha atau majikan untuk memotong pajak gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif mulai 0% sampai 15%.³

³<http://enco.co.id/sejarah-pajak-penghasilan/> Diakses Tanggal 28 Maret 2015

B. Subyek Pajak Penghasilan

Subyek Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subyek Pajak adalah:

1. Orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseorangan terbatas, perseoran komanditor, perseoran lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Badan usaha tetap (BUT).⁴BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang perusahaan;
 - c. Gedung kantor;

⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta : ANDI 2011), h.135-136

- d. Pabrik;
- e. Bengkel;
- f. Ruang promosi dan penjualan;
- g. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- h. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- j. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- k. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- l. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- m. Agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesiayang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- n. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet;⁵

Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subyek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:

⁵Marihot Pahala Siahana, *Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Tata Cara Perhitungan Pajak*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), h. 62

a. Subyek Pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subyek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pembiayannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

c. Subyek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subyek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetapi di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak hari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.⁶

Subyek Pajak yang Tidak dikenakan Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor Perwakilan Negara asing .
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja padadan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, h. 136-137

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota .
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.⁷

C. Obyek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

⁷Kasirin, *Perpajakan*, (Serang, Dinas Pendidikan Provinsi Banten 2012), h. 77

- a. Keuntungannya karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal .
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa di antara pihak-pihak yang bersangkutan .
 - e. Keuntungan karena penjual atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjual harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.⁸

Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang

⁸Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* ..., h. 139-141

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keterunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan kementerian keuangan.
 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan /atau bidang penilitan dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan /atau penelitian dengan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan menteri keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentunnya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.⁹

D. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,

⁹Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta : ANDI 2011), h. 141-143

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; dana pensiun, atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.¹⁰

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah terdiri atas:

1. Pegawai atau karyawan tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.
2. Pegawai atau karyawan lepas, ialah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja saja.
3. Pegawai atau karyawan dengan status wajib pajak diluar negeri, ialah orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang memperoleh gaji, honorarium, dan atau imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan di Indonesia.

¹⁰Edy Supriyanto, *Akuntansi Perpajakan.....*, h. 36 -37

4. Penerimaan pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
5. Penerimaan honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
6. Penerima Upah ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
7. Penerima upah harian adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang terhutang dibayarkan atas dasar jumlah jam kerja.
8. Penerimaan upah borongan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
9. Penerima upah mingguan ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang terhutang atau dibayarkan secara mingguan.
10. Penerima upah satuan, ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Pengecualian Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian wajib pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja dan

bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia,serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan nomor 330/KMK.04/1992 dan Nomor 445/KMK.01/1992, yang telah berubah dengan keputusan menteri keuangan Nomor 661/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.¹¹

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah,honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pendidikan anak, beasiswa hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan, tunjangan hari raya, tunjangan tahun

¹¹Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media 2010), h. 131-133

baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Upah tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pemayaran lain sejenisnya.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, beasiswa, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
 - g. Agen iklan.

- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang, atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaja barang dagangan.
 - l. Petugas dinas luar asuransi.
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.
 - n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara PNS.
 7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
 8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.¹²

Yang tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh pasal 21:

1. Pembayaran asuransi diri perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.

¹²Kasirin, *Perpajakan....*, h. 91-93

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun selain dari pada penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pajak.
3. Iuran pensiun dibayarkan kepada dana pensiun yang disetujui oleh menteri keuangan dan penyelenggara Taspen serta Iuran tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Astek (Jamsostek) yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Kenikmatan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan namaapapun yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggungkan oleh pemberi kerja.¹³

¹³Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, h. 135